BAB I

PENDAHULUAN

A Konteks Penelitian

Peristiwa kematian mengakibatkan munculnya cabang ilmu hukum yang dalam Syariat Islam disebut dengan Ilmu Mawaris, Fiqih Mawaris, atau Ilmu *Faraidh*. Hukum waris merupakan hukum yang mengatur peralihan harta dari orang yang meninggal kepada yang ditinggalkan berupa hak dan kewajiban.[2]

Menurut ahli Hukum Indonesia Wirjono Projodikoro berpendapat bahwa; hukum waris ialah hukum yang mengatur letak harta benda seorang setelah meninggalkan ahli waris dan bagaimana harta itu berpindah kepada orang tua atau ahli waris lainnya.[3]

Pada dasarnya hukum waris berkaitan dengan berakhirnya harta kekayaan kepemilikan seseorang disaat meninggal dunia kepada ahli warisnya secara otomatis. Adapun ruang lingkup yang menyangkut masalah penyelesaiannya menentukan siapa saja yang menjadi ahli warisnya, siapa yang berhak mendapatkan bagian harta warisan tersebut, berapa bagian mereka masing-masing, bagaimana ketentuan pembagiannya serta diatur pula berbagai hal yang berhubungan dengan harta warisan.

---

[2] Andi Tenri Leleang Dan Asni Zubair, "Problematika Dalam Penerapan Hukum Waris Islam", *Al-Bayyinah Jurnal Of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam Vol.*3 *No. 2* (Oktober 2019), 221

[3] Ciko Yustio Akbar dkk, "Analisis Sengketa Tanah Keluarga Antara Ahli Waris Yang Masih Memiliki Hak Dan Ahli Waris Yang Sudah Tidak Memiliki Hak", *Jurnal Cross-Border Vol.5 No.2* (Juli-Desember 2022), 1162

Maka dari itu diperlukan suatu aturan hukum atau kaidah-kaidah hukum yang termasuk dalam kehidupan masyarakat yang bersifat mengatur dan memaksa supaya terjaminnya tata tertib dalam masyarakat. Hukum tersebut juga harus jelas supaya memberikan penjelasan dan kepastian hukum untuk pemilik-pemilik yang sah dari tanah tertentu.[4] Maka dari itu, perlu salah satu cara untuk meminimalisasi permasalahan dari masyarakat maupun pemerintah yang dilatar belakangi oleh sengketa tanah. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan.

Persoalan pembagian harta warisan di suatu keluarga merupakan hal yang sering terjadi, namun demikian apapun permasalahan yang sering terjadi menyangkut sengketa warisan, tetap diselesaikan secara kekeluargaan. Permasalahan sengketa warisan sering muncul sebagai salah satu permasalahan yang menarik dikaji, lebih-lebih sudah menyangkut tentang pembagian warisan, karena umumnya warisan mempunyai nilai ekonomis dan religius yang tinggi. Dengan kata lain warisan dapat menimbulkan kebahagiaan salah satu pihak dan pihak yang lain akan mendapatkan kesengsaraan apabila dalam pengaturan dan pembagian tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya diikuti bersama.

Dalam menyelesaikan sengketa waris yang ada di masyarakat dengan cara bermusyawarah antara para ahli waris. Tetapi, apabila terjadi pembagian waris yang tidak dapat diselesaikan dengan cara

[4] Nur Wahid, Abdul Halim Talli, Patimah, "Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Jalur Mediasi Tingkat Desa", *Qada Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol.3 No.2* (April 2022)

bermusyawarah, maka para ahli waris dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa harta warisan merupakan harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang telah meninggal dunia (Pewaris) baik itu harta benda yang telah dibagi ataupun belum dibagi ataupun memang tidak dibagi.[5]

Sedangkan menurut hukum waris Islam, cara pembagian harta warisan disebut dengan ilmu *faraidh*, yakni ilmu yang mempelajari tentang pembagian harta warisan, dan merupakan suatu cara yang unik. Anjuran nabi agar para sahabat dan umat setelahnya senantiasa mempelajari dan terus mengajarkan ilmu waris karena mengingat pentingnya ilmu tersebut dalam menjaga keutuhan dan kekerabatan dalam keluarga.

Ketika seseorang yang meninggal dunia, maka akibat hukum orang yang meninggal (pewaris) meninggalkan harta selama hidupnya. Seperti contoh sengketa yang mengenai waris yang akan terjadi permasalahan peristiwa hukum sehingga menimbulkan akibat hukum seseorang, diantaranya ialah bagaimana kelanjutan dari hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia tersebut.

Dalam hal ini, berdasarkan kenyataan yang menyebabkan konflik pembagian persengketaan atas tanah waris yang telah terjadi di suatu anggota keluarga yang ada di Desa Jatirejo Kecamatan Jatirejo, yang dimana salah satu keluarga tersebut memiliki 5 orang anak yang terdiri dari 2 anak perempuan dan 3 anak laki-laki yang merupakan ahli waris.

---

[5] Ida Ayu Putu Suwarintiya dan I Ketut sukadana dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti "Penguasaan Tanah warisan Yang Dikuasai Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lain" *Jurnal Analogi Hukum Vol.I No.1* (2019), 101

Dalam hukum Islam diatur dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11:

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَه وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّه وَلَدٌ وَّوَرِثَه اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَه اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَا اَوْ دَيْنٍ ۗ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْۚ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk anak-anakmu). Yaitu bagian seorang lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jka anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana,"[6]

Ayat diatas menurut Muhammad ali Ash-Shabuni yang ditulis dalam bukunya Pembagian Waris menurut Islam disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11 pada lafadh yang artinya "Bagian seoang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan" menunjukkan hukum-hukum sebagai berikut:

1. Apabila pewaris (orang yang meninggal) hanya mempunyai seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, maka harta peninggalannya dibagi untuk keduanya. Anak laki-laki

[6] Kementrian Agama, *Al-Qur'an Cordoba*, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2021), 78

mendapatkan dua bagian, sedangkan anak perempuan mendapatkan satu bagian.

2. Apabila ahli waris berjumlah banyak, terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian untuk laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan
3. Apabila bersama anak (sebagai ahli waris) ada juga ashhabul furudh, seperti suami atau istri, ayah atau ibu, maka yang harus diberi terlebih dahulu adalah ashhabul furudh. Setelah itu barulah sisa harta peninggalan yang ada dibagikan kepada anak. Bagi anak laki-laki dua bagian, sedangkan bagi anak perempuan satu bagian.
4. Apabila pewaris hanya meninggalkan satu anak laki-laki, maka anak tersebut mewarisi seluruh harta peninggalan. Meskipun ayat yang ada tidak secara tegas menyatakan demikian, namun pemahaman seperti ini dapat diketahui dari kedua ayat yang ada. Bunyi penggalan ayat yang dikutip sebelumnya (poin 1) menunjukkan bahwa bagian laki-laki adalah dua kali lipat bagian anak perempuan. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat yang artinya “jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh sepato harta”. Drai kedua penggalan ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bila ahli waris hanya terdiri dari seorang anak laki-laki, maka ia mendapatkan seluruh harta peninggalan pewaris.
5. Adapun bagian keturunan dari anak laki-laki(cucu pewaris), jumlah bagian mereka sama seperti anak, apabila sang anak tidak

ada(misalnya meninggal terlebih dahuli). Sebab penggalan ayat yang artinya "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu", mencakup keturunan anak kandung.[7]

Pada masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Jatirejo terdapat konflik keluarga berupa pembagian harta warisan tanah yang menjadi sengketa. Sepasang suami istri yang bernama Sugimin dan Yatimah telah meninggal dunia dan meninggalkan 5 ahli waris, diantaranya: Jaerah, Suminten, Slamet, Mohammad Kuat, Suhadak. Dengan harta waris berupa tanah dengan luas 15m² dan lebar 30m². Tanah yang menjadi sengketa merupakan salah satu tanah ditempati oleh anak pertama yaitu Ibu Jaerah. Tanah tersebut yang menjadi permasalahan, sebab tanah tersebut sebenarnya masih hak milik dari semua ahli waris dan belum dibagi. Seperti halnya ahli waris Suminten (anak kedua), Slamet (anak ketiga), Mohammad Kuat (anak keempat) dan Suhadak (anak kelima) yang masih merupakan saudara kandung dari Bu Jaerah (anak pertama). Terjadinya tanah sengketa itu dibeli oleh ahli waris anak pertama dari si pewaris sebelum meninggal dunia, tetapi tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya. Setelah Pewaris meninggal dunia dan lama kemudian salah satu ahli waris menanyakan status tanah tersebut kepada ahli waris lainnya. Dan pihak penguasa waris menjelaskan status tanahnya kalau sudah dibeli tetapi tanpa adanya bukti yang sah kalau benar-benar sudah dibelinya. Setelah mengetahui kejelasan tanah tersebut, maka ada wacana untuk

[7] Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 25

membaginya, sebab ahli waris yang lain hampir saja menuntut ke jalur hukum.[8]

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti perihal status tanah waris yang disengketakan yang ada di Desa Jatirejo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto karena masih adanya perdebatan antar ahli waris mengenai status tanah tersebut karena adanya ketidaktahuan transaksi yang dilakukan oleh pemilik tanah sebelum tanah itu menjadi ahli waris. Dan untuk memecahkan permasalahan tersebut dengan harapan penelitian ini bisa digunakan sebagai pemecah masalah yang sama. Dengan demikian peneliti mengangkat permasalahan tersebut sebagai objek penelitian dengan judul Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Sengketa Tanah Waris (Studi Kasus: di Desa Jatirejo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto).

B Fokus Penelitian

1. Apa yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah waris di Desa Jatirejo Kecamatan Jatirejo ?
2. Bagaimana cara penyelesaian tanah warisan yang disengketakan oleh ahli waris di Desa Jatirejo Kecamatan Jatirejo ?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian sengketa tanah waris ?

[8] Wawancara ibu Suminten, (Jatirejo, 15 November 2023)

C Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan yang akan menjawab latar belakang yang telah dipaparkan diatas, sehingga tujuan dari adanya penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa tanah waris di Desa Jatirejo Kecamatan Jatirejo
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian tanah warisan yang menjadi sengketa oleh si ahli waris
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian sengketa tanah waris ?

D Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti sendiri, maupun bagi orang-orang yang memebacanya. Manfaat penelitian ini bersifat praktis dan teoritis, diantaranya:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu membantu pembagian harta warisan bagi suatu keluarga yang telah terjadi konflik persengketaan tanah waris
2. Secara praktis
    a. Bagi peneliti

        Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang hukum serta menambah wawasan dan kemampuan penulis untuk membagi tanah sengketa yang merupakan harta waris

b. Bagi pembaca dan masyarakat

Menambah pengetahuan serta pemahaman ilmu pengetahuan kepada masyarakat dan pembaca khususnya bagi keluarga yang terjadi konflik sengketa tanah waris

c. Bagi Institut Agama Islam Negeri Kediri

Dapat menjadi kajian ilmiah atau koleksi referensi kajian terdahulu yang lain terkait pembagian sengketa tanah waris serta dapat dijadikan acuan penelitian selanjutnya.

E Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan batasan tentang pengertian yang diberikan peneliti terhadap variabel-variabel atau konsep yang akan diukur, diteliti, dan digali datanya. Definisi konsep dalam penelitian ini adalah pembagian harta warisan tanah sengketa prespektif fiqih mawaris

1. Hukum Islam

Hukum Islam atau secara terminologis Bahas Arab disebut *syariat*, yaitu sebuah aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya untuk diikuti, baik menyangkut aqidah, ibadah, akhlak, ataupun *muamalah*. [9]

Syariat juga merupakan suatu norma hukum dasar yang ditetapkan oleh Allah yang wajib diikuti oleh umat Islam berdasarkan keyakinan dan akhlak dalam suatu hubungan manusia dengan Allah, dengan sesama manusia, dan dengan sesama alam semesta.

[9] Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam" *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol.08. No.1* (Mei 2020), 68

Selain Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah dan setelah Indonesia merdeka, seluruh ajaran dan implementasinya dalam masyarakat terdapat dalam suatu Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman yang sah bahwa hukum Islam dapat diberlakukan dalam suatu sistem hukum positif di Indonesia.

2. Pembagian Waris

Pembagian waris merupakan suatu proses pembagian harta atau kekayaan milik seseorang yang meinggal dunia kepada ahli warisnya. Menurut Abdul Kahar Mudzakir, pembagian waris ialah suatu tindakan yang bertujuan untuk mengalihkan hak kepemilikan harta benda seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya secara adil.[10]

Masalah pembagian harta warisan diantara para ahli waris emnurut hukum Islam merupakan sesuatu yang harus segera dilakukan setelah kewajiban ahli waris terhadap pewaris ditunaikan, seperti pemakaman jenazah, menyelesaikan hutang-piutang, atau menjalankan wasiat pewaris.[11]

3. Tanah Sengketa

Tanah sengketa merupakan tanah yang hak kepemilikannya masih dipermasalahkan oleh kedua belah pihak atau para pihak yang bersangkutan. Adanya persengketaan tanah berawal dari ketika salah satu pihak merasa haknya dirampas oleh seseorang

[10] Ella Putri Permatasari,dkk "Pentingnya Penyelesaian Konflik Tanah Melalui Pembagian Warisan Yang Adil", *Journal Of Social Humanities And Education Vol.2 No.2* (Juni 2023), 126
[11] Sudaryanto, "Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam", *Mimbar Hukum Vol 22 No 3*, (Oktober 2010), 539

yang bukan seharusnya mendapatkan hak tersebut ataupun dalam pembagian harta waris dirasa tidak adil oleh para ahli waris lainnya.

Faktor yang sangat dominan dalam sengketa pertanahan ialah karena peraturan yang tidak sempurna, ketidak sesuaian dengan peraturan. Data tanah yang tidak lengkap dan tidak akurat, sumber daya yang terbatas untuk menyelesaikan sengketa tanah, dan transaksi tanah yang tidak akurat[12]

F Penelitian Terdahulu

Peneliti menyadari bahwa tidak ada penelitian murni dari hasil pemikiran sendiri, maka peneliti mengambil beberapa sampel penelitian lain untuk dijadikan acuan yang berkaitan dengan pembahasan pembagian waris terhadap tanah sengketa, antara lain:

1. Penelitian Nur Rizki Maulida (2020), Judul "Upaya Penyelesaian Sengketa Harta Waris Berkembang Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya" Penelitian Nur Rizki Maulida membahas tentang harta peninggalan simayyit belum dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak. Kemudian harta waris tersebut dijadikan modal usaha tanpa persetujuan ahli waris lainnya.

   Persamaan dari penelitian yang ditulis oleh Nur Rizki Maulida dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang harta waris yang menjadi sengketa dan sama-sama menggunakan pandangan hukum Islam.

[12] Putu Diva Sukmawati, "Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 2 No. 2*, (April 2022), 94

Sedangkan perbedaan penelitian Nur Rizki Maulida dengan penelitian yang akan peneliti tulis yaitu akan lebih membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap sengketa tanah waris dan salah satu ahli waris merasa sudah pernah melakukan transaksi sebelum pewaris meninggal dunia, sedangkan penelitian Nur Rizki Maulida lebih cenderung pada harta waris tanpa persetujuan pihak ahli waris dan upaya penyelesaian yang dilakukan melalui penyelesaian non litigasi dan menggunakan penyelesaian waris adat.

2. Jurnal Artikel Ciko Yustio Akbar, Dinda Amalia Oktara Putri, Mochammad Ramadhan Sulaean Dan Tarsis Lamhot, (2022) Yang Berjudul "Analisis Sengketa Tanah Keluarga Antara Ahli Waris Yang Masih Memiliki Hak Dan Ahli Waris Yang Sudah Tidak Memiliki Hak" Mahasiswa Universitas Pasundan, Indonesia. Penelitian dari artikel Ciko Yustio Akbar, dkk membahas tentang mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan para pihak melalui mediasi diluar pengadilan berdasarkan kesepakatan bersama terutama dalam pembagian harta waris.

   Persamaan dalam proposal penelitian Ciko Yustio Akbar, dkk dengan penelitian yang akan diteliti penulis ialah sama-sama membahas tentang sengketa tanah waris.

   Sedangkan perbedaan proposal penelitian dari Ciko Yustio Akbar, dkk dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti ialah cenderung membahas tentang adanya sengketa tanah waris

terhadap pembagian dalam pandangan hukum Islam. Sedangkan proposal penelitian dari Ciko Yustio Akbar, dkk ialah lebih cenderung pada penyelesaian waris tanah sengketa yang mengenyampingkan hukum Islam dan menyelesaikannya menggunakan mediasi yang berdasarkan KUHPerdata.

3. Skripsi Melinda Febrina, (2020) yang berjudul "Penyelesaian Konflik Keluarga Dalam Pembagian Harta Waris" Mahasiswa UIN Mataram. Penelitian Melinda Febrina membahas tentang proses penyelesaian pembagian harta waris yang dilakukan dengan cara bagi sama rata.

   Persamaan penelitian Melinda Febrina dengan peneliti ialah sama-sama membahas tentang pembagian waris. Sedangkan perbedaan dari penelitian Melinda Febrina dengan peneliti ialah terletak pada proses penyelesaian waris yang dilakukan dengan cara membagi harta waris kepada ahli waris secara sama rata sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah menggunakan penyelesaian pembagian harta waris berupa tanah yang menjadi sengketa dalam pandangan hukum Islam.
4. Skripsi Dika Ayu Nur Aisyah, (2021) yang berjudul "Konflik Keluarga Akibat Tanah Warisan Dijual Secara Sepihak Oleh Salah Satu Ahli Waris Prespektif Kompilasi Hukum Islam" Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang membahas tentang adaya perebutan tanah warisan yang terjadi karena salah satu ahli waris menjual tanah warisan secara sepihak.

Persamaan penelitian Dika Ayu Nur Aisyah dengan peneliti ialah sama-sama membahas tentang adanya konflik tanah warisan yang dijual sepihak oleh ahli waris. Sedangkan perbedaan dari penelitian Dika Ayu Nur Aisyah dengan peneliti ialah terletak pada jual beli tanah warisan secara sah tetapi selang beberapa tahun diminta haknya kembali dan tidak mengakui perbuatannya, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah adanya jual beli tanah warisan yang masih menjadi harta waris kepada ahli waris dan tidak adanya bukti yang sah.